

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2110 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional, perlu dilaksanakan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD/UKPD dan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

✓

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Ketua Panitia melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2110 TAHUN 2015  
Tanggal 2 Oktober 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR  
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI  
Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan  
dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Pengendalian  
Operasional Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi  
DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya  
2. Unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta  
6. Unsur PT Jasa Raharja (Persero)



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2110 TAHUN 2015

Tanggal 2 Oktober 2015

RINCIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR  
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pengarah : Memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan  
Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ketua : 1. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan  
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pemilihan Pelajar  
Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

3. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor  
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan Pemilihan Pelajar  
Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi  
pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Sekretaris : 1. Melakukan penatausahaan kesekretariatan

2. Menyiapkan undangan panitia, baik internal maupun  
eksternal

3. Menghadiri setiap pembahasan pelaksanaan Pemilihan  
Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4. Membuat notulensi terhadap seluruh rapat atau pembahasan  
yang dilakukan

5. Menyiapkan laporan Ketua tentang pelaksanaan Pemilihan  
Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota


: 1. Menghadiri setiap pembahasan pelaksanaan Pemilihan  
Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan Pemilihan  
Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2240 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN Ir. ASRORI, M.Sc. SEBAGAI  
PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Ir. Asrori, M.Sc. sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN Ir. ASRORI,  
M.Sc. SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

Y

- KESATU** : Mengangkat Ir. Asrori, M.Sc. sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- KEDUA** : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan nasihat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait investasi Pemerintah Daerah secara periodik.
- KETIGA** : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 September 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH, Y



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Yang bersangkutan